

PEMBENTUKAN PENGELOLA – JDIH

2025

KPT NO.54, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi guna terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Jambi Periode 2023-2028, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 10 Juni 2025
- Lamp : 2 hlm